



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deris Zulfian Bin Yadi;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 28 (dua puluh delapan) tahun/08 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikarees Rt. 001 Rw. 002 Ds. Pakemitan

Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : MTS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 194/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 194/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DERIS ZULFIAN Bin YADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERIS ZULFIAN Bin YADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Opp Type F9 Warna Hitam Biru,
Dikembalikan kepada Sdr.Ade Firman Saputro Bin Sunarto
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra X No.Po.:Z 2847 HP warna hitam.
Dikembalikan kepada Sdr.Deris Zulfian.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DERIS ZULFIAN Bin YADI pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Ciawitali Rt. 009 Rw.010 Ds. Padamulya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Hand Phone merk Oppo Type F9 Warna Hitam Biru yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Ade Firman Saputro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: Z 2847 HP warna hitam datang kewarung Sdr.Ade Firman Sahputra dengan maksud untuk membeli es batu,dan menanyakan" A aya es batu teu?"(A ada es batu ga?)kemudian dijawab oleh Sdr.AdeFirman:" kela urang taroskeun heula"(nanti mau ditanyakan dulu),kemudian Sdr.Ade Firman keluar toko untuk menanyakan persediaan es batu kepada ibunya yang berada diwarung mie ayam yang letaknya tidak jauh dari toko kelontong milik Sdr.Ade Firman. Bahwa kemudian Sdr.Ade Firman bersama ibunya (Sdri.Dede Hasanah)menuju toko kelontong,tetapi setelah dilihat ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



tersebut dan Sdr.Ade Firman tiba-tiba teringat kepada Hpnya yang sedang diCass diatas meja TV,dan setelah dilihat ternyata HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya,lalu Sdr.Ade Firman curiga ,kemudian memanggil bapaknya (Sdr.Sunarto) yang langsung menghampiri sambil bertanya:"aya naon" (ada apa) dan dijawab oleh Sdr.Ade Firman : "Hp leungit aya nu maling curiga yang tadi beli es teu jadi" (HP hilang curiga yang tadi beli es batu tidak jadi),kemudian Sdr.Ade Firman bersama ayahnya langsung mengejar orang tersebut kejalan,dan ditemukan terdakwa sedang mendorong sepeda motornya lalu Sdr.Ade Firman menghampiri sambil bertanya : "ieue nu tadi diwarung sanes?" (ini yang tadi diwarung bukan?),dan dijawab oleh terdakwa:"muhun A" (iya A),kemudian ditanya lagi oleh Sdr.Ade Firman:"maneh mawa HP urang teu?" (kamu mengambil HP saya ga?) dan dijawab oleh terdakwa : "Henteu" (tidak) lalu Sdr.Ade Firman memeriksa bagasi sepeda motor akan tetapi tidak ada ,dan ketika akan digeledah celananya terdakwa langsung mengeluarkan Hpnya dan meletakkan dibawah kemudian diambil oleh Sdr.Ade Firman kemudian bersama terdakwa Sdr.Ade Firman membawanya kePolsek Cihaur Beuti guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Ade Firman Saputra mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE FIRMAN SAPUTRO Bin SUNARTO, pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib di toko kelontong milik saksi Dsn.Ciawitali Rt.009 Rw 010 Desa Padamulya kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis. telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa dating ketoko saksi dan pura-pura mau membeli es batu, yang kemudian saksi keluar menemui ibunya yang nerjualan mei ayam dan menanyakan ada tidaknya es batu karena ada yang mau membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon bapaknya yang sedang membersihkan halaman rumahnya dan meminta tolong untuk bersama-sama mencari terdakwa.

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama bapaknya menuju kejalan raya untuk mencari terdakwa, dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang sedang menuntut sepeda motornya.

- Bahwa saat ditanya oleh saksi apakah telah mengambil HP milik saksi yang sedang dicass tetapi terdakwa tidak mengaku.

- Bahwa saat saksi membuka bagasi sepeda motor terdakwa tetapi tidak ada, dan saat saksi akan menggeledah badan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan HP milik saksi yang disimpan dicelana panjangnya sebelah depan lalu menyimpannya dibawah.

- Bahwa kemudian saksi bersama bapaknya membawa terdakwa kePolres Cihaur Beuti guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta limaraus ribu rupiah rupiah)

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi SUNARTO, pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib di toko kelontong milik saksi Dsn.Ciawitali Rt.009 Rw 010 Desa Padamulya kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis. telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan anaknya terdakwa datang ketoko anaknya dan pura-pura mau membeli es batu, yang kemudian anaknya keluar menemui ibunya yang nerjualan mei ayam dan menanyakan ada tidaknya es batu kerena ada yang mau membeli.

- Bahwa kemudian anaknya saksi menelpon saksi yang sedang membersihkan halaman rumahnya dan meminta tolong untuk bersama-sama mencari terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama anaknya menuju kejalan raya untuk mencari terdakwa, dan tiba-tiba anaknya melihat terdakwa yang sedang menuntut sepeda motornya.

- Bahwa saat ditanya oleh saksi apakah telah mengambil HP milik saksi yang sedang dicass tetapi terdakwa tidak mengaku.

- Bahwa benar saat saksi membuka bagasi sepeda motor terdakwa tetapi tidak ada, dan saat saksi akan menggeledah badan terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan HP milik saksi yang disimpan dicelana panjangnya sebelah depan lalu menyimpannya dibawah.

- Bahwa kemudian saksi bersama anaknya membawa terdakwa kePolres Cihaur Beuti guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta limaratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib di toko kelontong milik saksi Dsn.Ciawitali Rt.009 Rw 010 Desa Padamulya kec.Cihaurbeuti Kab. Ciamis.terdakwa berangkat dari rumahnya dan pura-pura masuk kedalam toko dengan alasan untuk membeli es batu.
- Bahwa sesampainya ditoko terdakwa menanyakan ada es batu tidak.
- Bahwa kemudian Sdr.Ade Firman keluar menuju warung mie ayam dan toko kosong tidak ada yang menunggu.
- Bahwa sambil menunggu terdakwa melihat ada HP yang dalam posisi sedang dicas diatas meja TV,
- Bahwa karena toko dalam keadaan sepi lalu terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ijin pemiliknya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya .

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditengah jala sepeda motor terdakwa mogok karena kehabisan bensin,lalu dituntun sambil berjalan, tiba-tiba dari belakang terdakwa dipanggil oleh Sdr.Ade Firman
- Bahwa akhirnya terdakwa oleh saksi korban dibawa dan diserahkan kePolsek Cihaurbeuti guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) buah HP Merk Opp Type F9 Warna Hitam Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra X No.Po.:Z 2847 HP warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X Nopol: Z 2847 HP warna hitam datang kewarung Sdr. Ade Firman Sahputra dengan maksud untuk membeli es batu,dan menanyakan" A aya es batu teu?"(A ada es batu ga?)kemudian dijawab oleh Sdr.AdeFirman:" kela urang taroskeun heula"(nanti mau ditanyakan dulu),kemudian Sdr.Ade Firman keluar toko untuk menanyakan persediaan es batu kepada ibunya yang berada diwarung mie ayam yang letaknya tidak jauh dari toko kelontong milik Sdr.Ade Firman;
- Bahwa kemudian Sdr. Ade Firman bersama ibunya (Sdri.Dede Hasanah) menuju toko kelontong,tetapi setelah dilihat ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat tersebut dan Sdr. Ade Firman tiba-tiba teringat kepada Hpnya yang sedang diCass diatas meja TV, dan setelah dilihat ternyata HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya,lalu Sdr. Ade Firman curiga , kemudian memanggil bapaknya (Sdr.Sunarto) yang langsung menghampiri sambil bertanya:"aya naon" (ada apa) dan dijawab oleh Sdr.Ade Firman : "Hp leungit aya nu maling curiga yang tadi beli es teu jadi" (HP hilang curiga yang tadi beli es batu tidak jadi),kemudian Sdr.Ade Firman bersama ayahnya langsung mengejar orang tersebut kejalan dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terdakwa sedang mendorong sepeda motornya lalu Sdr. Ade Firman menghampiri sambil bertanya :”ieu nu tadi diwarung sanes?” (ini yang tadi diwarung bukan?),dan dijawab oleh terdakwa:”muhun A” (iya A),kemudian ditanya lagi oleh Sdr. Ade Firman ”maneh mawa HP urang teu?” (kamu mengambil HP saya ga?) dan dijawab oleh terdakwa :”Henteu” (tidak) lalu Sdr.Ade Firman memeriksa bagasi sepeda motor akan tetapi tidak ada ,dan ketika akan digeledah celananya terdakwa langsung mengeluarkan Hpnya dan meletakkan dibawah kemudian diambil oleh Sdr.Ade Firman kemudian bersama terdakwa Sdr.Ade Firman membawanya kePolsek Cihaur Beuti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Ade Firman Saputra mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Deris Zulfian Bin Yadi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa “suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeëigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechtelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X Nopol: Z 2847 HP warna hitam datang kewarung Sdr. Ade Firman Sahputra dengan maksud untuk membeli es batu, dan menanyakan "A aya es batu teu?" (A ada es batu ga?) kemudian dijawab oleh Sdr. Ade Firman: "kela urang taroskeun heula" (nanti mau ditanyakan dulu), kemudian Sdr. Ade Firman keluar toko untuk menanyakan persediaan es batu kepada ibunya yang berada diwarung mie ayam yang letaknya tidak jauh dari toko kelontong milik Sdr. Ade Firman;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Ade Firman bersama ibunya (Sdri. Dede Hasanah) menuju toko kelontong, tetapi setelah dilihat ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat tersebut dan Sdr. Ade Firman tiba-tiba teringat kepada Hpnya yang sedang diCass diatas meja TV, dan setelah dilihat ternyata HP tersebut sudah tidak ada ditempatnya, lalu Sdr. Ade Firman curiga, kemudian memanggil ayahnya (Sdr. Sunarto) yang langsung menghampiri sambil bertanya: "aya naon" (ada apa) dan dijawab oleh Sdr. Ade Firman: "Hp leungit aya nu maling curiga yang tadi beli es teu jadi" (HP hilang curiga yang tadi beli es batu tidak jadi), kemudian Sdr. Ade Firman bersama ayahnya langsung mengejar orang tersebut kejalan dan ditemukan terdakwa sedang mendorong sepeda motornya lalu Sdr. Ade Firman menghampiri sambil bertanya: "ieu nu tadi diwarung sanes?" (ini yang tadi diwarung bukan?), dan dijawab oleh terdakwa: "muhun A" (iya A), kemudian ditanya lagi oleh Sdr. Ade Firman "maneh mawa HP urang teu?" (kamu mengambil HP saya ga?) dan dijawab oleh terdakwa: "Henteu" (tidak) lalu Sdr. Ade Firman memeriksa bagasi sepeda motor akan tetapi tidak ada, dan ketika akan digeledah celananya terdakwa langsung mengeluarkan Hpnya dan meletakkan dibawah kemudian diambil oleh Sdr. Ade Firman kemudian bersama terdakwa Sdr. Ade Firman membawanya kePolsek Cihaur Beuti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Ade Firman Saputra mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Opp Type F9 Warna Hitam Biru dari kekuasaan Saksi Korban kepada Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik Saksi Korban adalah yang berwujud, berharga dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI

- 1.-Menyatakan Terdakwa Deris Zulfian Bin Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4.-Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5.-Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Opp Type F9 Warna Hitam Biru,
Dikembalikan kepada Saksi Ade Firman Saputro Bin Sunarto;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra X No.Po.:Z 2847 HP
warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6.-Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H. M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Andhika Perdana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H. MH.

Akbar Isnanto, S.H. M. Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Perdana, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12